



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG**
Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Telp (0281) 6570004 Fax. 6570005
e-mail: rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2019, RKT ini sebagai penjabaran dari aktivitas kegiatan selama satu tahun dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2019, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Ajibarang, Januari 2019
DIREKTUR
RSUD AJIBARANG

dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tk. I
NIP. 10701113 200212 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II RENCANA STRATEGIS	7
1.1. Rencana strategis 2018 – 2023	7
1.2. Rencana Kinerja Tahun 2019	9
1.3. Indikator Kinerja Tahun 2019	10
1.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
1.5. Program Kerja Tahun 2019	
BAB III PENUTUP	13

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan RSUD Ajibarang 2018-2023	8
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019	9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	10
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	10
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2019	11
Tabel 2.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019	12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1 Struktur Organisasi RSUD Ajibarang	5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, sesuai dengan rencana jangka menengah yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Ajibarang Tahun 2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan RSUD Ajibarang dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) bagi Pimpinan Instansi.

1.2. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijaksanaan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.

2. Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.
- b. Pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Ajibarang.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Struktur organisasi di RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut dibawah ini.

A. Direktur

B. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

- a. Kepala Subbagian Bina Program dan Mutu
- b. Kepala Subbagian Keuangan
- c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian


C. Kepala Bidang Pelayanan

- a. Kepala Seksi Pelayanan Medis
- b. Kepala Seksi Keperawatan

D. Kepala Bidang Penunjang

- a. Kepala Seksi Penunjang Medis
- b. Kepala Seksi Penunjang Non Medis

**STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**



Gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Ajibarang

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023

RSUD Ajibarang telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018 -2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis RSUD Ajibarang Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

A. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi-Misi Bupati terpilih.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Ajibarang selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut.

Visi : "Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri"

Misi ke-2 : "Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan"

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Terpilih, maka tujuan jangka menengah RSUD Ajibarang yang ingin dicapai pada jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan sebagai berikut :

"Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit".

Pada hakekatnya tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Kondisi yang diinginkan kedepan adalah jawaban atas isu-isu dan permasalahan yang ada di RSUD Ajibarang, meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien terutama oleh karena terbatasnya jenis pelayanan medis spesialis;
2. Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medis spesialis;
3. Sulitnya menjaring / rekrutmen dokter spesialis yang kompeten dan dibutuhkan;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
5. Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga menghambat upaya pelayanan, arus informasi dan pelaporan data;
6. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum optimal sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat;
7. Terbatasnya lahan untuk mengembangkan sarana dan prasarana.

B. Sasaran Jangka Menengah

Untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran jangka menengah / arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana Jangka menengah. Sasaran Jangka menengah yang ditetapkan oleh RSUD Ajibarang tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini.

Sasaran Jangka : “Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Menengah Kesehatan”

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Ajibarang Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan rumah sakit	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan rumah sakit	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82	83	84	85	85
			Prosentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	82	83	84	85	85

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kerja Tahunan RSUD Ajibarang Tahun 2019 sesuai dengan Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Renstra RSUD Ajibarang 2018-2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Ajibarang Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82 %
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	82 %

2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama RSUD Ajibarang Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
RSUD Ajibarang

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM) Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Prosen	82 %
		Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit	Prosen	82 %

2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Berdasarkan Rencana Strstegis RSUD Ajibarang 2018-2023, kerangka program dan kegiatan yang ditetapkan di RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut :

1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/ RSJ/ RS Paru-paru/ RS Mata
2. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

Sedangkan Program Kerja pada tahun 2019 hanya ada 2 (dua) program, yaitu :

1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/ RSJ/ RS Paru-paru/ RS Mata
2. Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

Dari kedua program kerja tersebut di uraikan kedalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, adapun kegiatan dari kedua Program kerja tersebut antara lain adalah seperti pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.5
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/ RSJ/ RS Paru-paru/ RS Mata	(1.) Pengadaan Peralatan Kesehatan di Seluruh Instalasi (DAK Rujukan) (2.) Pembangunan Gedung IPSRS Lantai 2 (3.) Pembangunan Gedung Radiologi Lantai 1 dan 2 (4.) Pembangunan Gedung IPJ dan CSSD Lantai 1 dan 2	
2.	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Pelayanan Kesehatan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	(1.) Pengadaan obat dan Gas Medis Rumah Sakit (2.) Pengadaan Bahan Pakai Habis Alkes dan Peralatan

	Kesehatan BLUD		<p>Kedokteran/Kesehatan/Pe nunjang Rumah Sakit</p> <p>(3.) Pengadaan bahan logistik dan perlengkapan dapur Rumah Sakit</p> <p>(4.) Ketatausahaan</p> <p>(5.) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit, Kalibrasi Alat Kedokteran/Kesehatan dan Peralatan Penunjang Rumah Sakit</p> <p>(6.) Promosi Kesehatan, Kegiatan Sosial dan Pengelolaan Pelanggan Rumah Sakit</p> <p>(7.) Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Mutu Rumah Sakit</p>
--	-------------------	--	---

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 ini merupakan komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dalam rangka Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang pada Tahun 2019.

Ajibarang, 3 Januari 2019
DIREKTUR
RSUD AJIBARANG

dr. DANI ESTI NOVIA
Pembina Tk. I
NIP. 19701113 200212 2 006